

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI KASUS PEMBANGUNAN
TAMAN WISATA EDUKASI DIRGANTARA KARANGANYAR**
(Studi Kasus Berkas Perkara Nomor : BP / 74 / XI / 2017/ Reskrim,
Tanggal 16 Nopember 2017)

ANTON SULISTIYANA
NPM : 18112028

ABSTRACT

This study aims to describe the role of the Karanganyar Police Criminal Investigation Unit in the process of investigating Corruption Crimes in the jurisdiction of the Karanganyar Police and the factors that become obstacles in the process of investigating the Corruption Crime.

In this study the authors use the type of normative research (normative law research) using normative case studies in the form of legal behavior products, for example studying the law. The subject of the study is the law which is conceptualized as a norm or rule that applies in society and serves as a reference for everyone's behavior. So that normative legal research focuses on an inventory of positive law, principles and doctrines of law, legal discovery in concreto cases, systematic law, synchronization levels, legal comparisons and legal history.

The process of investigating corruption in the investigation stage as regulated in Article 15 Perkap 14 of 2012 includes: Investigation, SPDP Delivery, Forced Taxes, Examination, Case Title, Settlement of Case Files, Submission of Case Files to Public Prosecutors, Submission of Suspects and Evidence, Termination of Investigations . The next process carried out by the investigator made a forced effort, as regulated in Article 26 of Perkap 14 of 2012 explained that the forced effort as referred to in Article 15 letter c includes: Summon, arrest, detention, search, confiscation and investigation.

In the process of investigating criminal acts of corruption there are factors that influence, namely the factor of the rule of law. Law Enforcement Factors, Facilities and Infrastructure Factors, Community Factors and Cultural Factors, of these factors greatly affect the investigation process, then the advice given to conduct valuations and assessments of investigators / auxiliary investigators, in order to know how much ability personnel and investigation tactics training.

Keywords: Corruption Crime Investigation.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Penyelenggaraan negara yang bersih menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktek-praktek korupsi yang tidak saja melibatkan pejabat bersangkutan, tetapi juga oleh keluarga dan kroninya, yang apabila dibiarkan, maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara. (Nyoman Serikat Putra Jaya. 2005:2.).

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian kerugian pada perekonomian rakyat. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat; tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia. (Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992:133).

Seperti halnya kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Karanganyar yaitu kasus pengadaan pesawat yang sudah menyeret tiga tersangka, berbuntut panjang. Kini lima tersangka baru kasus korupsi pengadaan pesawat Karanganyar Air di kompleks Edupark menambah daftar panjang. Pasalnya, ke

lima tersangka kini resmi diserahkan ke Kejari. Mereka diserahkan bersamaan dengan pelimpahan berkas dan barang bukti atau pelimpahan tahap kedua. Mereka yang dilimpahkan ke Kejari tersebut, masing-masing, IP, YN, B, G dan JSB. Pelimpahan berkas tahap kedua tersebut dilakukan oleh penyidik Sat Reskrim Polres Karanganyar tertanggal 1 Nopember 2018 lalu dalam perkara tindak pidana korupsi pembangunan taman wisata edukasi dirgantara Karanganyar (Pengadaan Sarana Penunjang Edukasi Dirgantara) Tahun 2015. Berkas tahap kedua dari kelima tersangka sudah kami terima dari penyidik mas,” para tersangka tidak ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) selanjutnya akan segera melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Tipikor Semarang untuk menjalani proses persidangan. Kelima tersangka dijerat dengan Pasal 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara,” jelas Subagio. (<https://detikcyber.com/index.php>).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI KASUS PEMBANGUNAN TAMAN WISATA EDUKASI DIRGANTARA KARANGANYAR (STUDI KASUS BERKAS PERKARA NOMOR : BP / 74 / XI / 2017 / RESKRIM, TANGGAL 16 NOPEMBER 2017).**

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Taman Wisata Edukasi Dirgantara Karanganyar di Polres Karanganyar.
2. Apa hambatan-hambatan yang muncul terhadap penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Taman Wisata Edukasi Dirgantara Karanganyar di Polres Karanganyar.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian normatif, Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. (Abdulkadir. 2004:52).

1. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini sifatnya deskriptif, adapun definisi penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan

suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.(Juliansyah Noor. 2012:34).

3. Bahan/ Materi Penelitian

a. Data Primer

Data primer yang dimaksud dalam penulisan ini adalah data yang diperoleh sumbernya langsung dari lapangan. (H.Ishaq. 2017:71). Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang dijadikan sebagai sumber informasi ataupun data.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. (Zainudin.2016:106).

4. Metode Pengumpulan Data

a). Observasi (Pengamatan).

Pengertian dari observasi adalah Teknik adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek penelitian. (Juliansyah Nor.2016 :140). Observasi dibutuhkan untuk memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya.

Observasi dilakukan terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti, dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara. (Afifudin & Saebani.2009:134).

b). *Interview (Wawancara)*

Juliansyah, mendefinisikan wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka. (Afifudin & Saebani,2009:131).

c). *Metode Library research / studi kepustakaan/studi dokumentasi.*

Selain dengan observasi dan wawancara teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan *metode library research*, yaitu studi literatur dan studi dokumentasi.(Afifudin & Saebani.2009:140).

5. Metode Analisis Data

1. *Data redduction* (Pengumpulan data).

Merupakan proses seleksi, pemfokusan data penyederhanaan dan abstraksi data dari *fieldnote*. Tahap ini berlangsung terus menerus dari tahap awal sampai akhir penelitian.


2. *Data display* (penyajian data).

Merupakan sekumpulan data informasi yang memungkinkan suatu kesimpulan dapat diambil.

3. *Conclusion Drawing* (penarikan kesimpulan).

Dari awal pengumpulan data peneliti harus sudah mulai mengerti apa arti hal-hal yang ditemui. Dari data yang diperoleh dilapangan maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai hasil akhir proses penelitian tersebut. (H.B. Sutopo. 2002:96).

Dalam proses analisisnya ke 3 (tiga) komponen tersebut diatas modelnya interaktif, adapun gambar analisis interaktifnya sebagai berikut:



Selama proses pengumpulan data berlangsung, peneliti tetap bergerak diantara ketiga komponen pengumpulan data tersebut. Model ini disebut model analisis interaktif. (H.B. Sutopo. 2002:96).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam konsep penyidik ini dijelaskan definisi dari penyidikan, wewenang dan tugas penyidik serta syarat menjadi penyidik. Definisi dari Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah : Pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Menurut Pasal 1 butir ke-2 KUHAP mendefinisikan Penyidikan adalah : Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik dalam proses penyidikan mempunyai tugas yang diatur dalam KUHAP, adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:

- 1) Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 KUHAP. (pasal 8 ayat (1) KUHAP),
- 2) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP), Ketiga , penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP),
- 3) Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP),
- 4) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP), Keenam, wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).

- 5) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP),
- 6) Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP),
- 7) Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP),
- 8) Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP),
- 9) Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP),
- 10) Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP).

Sedangkan wewenang Penyidik yang diatur dalam pasal 7 ayat (1)

KUHAP menyatakan bahwa Penyidik mempunyai wewenang :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Konsep mengenai penyidikan pada penelitian ini mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Penulis akan mendiskripsikan proses penyidikan tindak pidana korupsi, berdasarkan :

- a). UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b). UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- c). Peraturan Kapolri No.14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

d). Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999, tentang Tindak Pidana Korupsi.

Deskripsi tentang penyidikan merupakan konsep dasar dalam menyelesaikan penelitian ini yaitu tentang proses penyidikan kasus tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara, tahapan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Perkap 14 tahun 2012 meliputi:

1. Penyelidikan.
2. Pengiriman SPDP.
3. Upaya Paksa.
4. Pemeriksaan.
5. Gelar Perkara.
6. Penyelesaian Berkas Perkara.
7. Penyerahan Berkas Perkara Ke Penuntut Umum.
8. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti.
9. Pengehentian Penyidikan.

Proses selanjutnya yang dilakukan penyidikan adalah melakukan upaya paksa, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Perkap 14 tahun 2012 dijelaskan bahwa upaya paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi : **Pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan.**

Konsep mengenai penyidikan pada penelitian ini mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Penulis akan mendeskripsikan proses penyidikan tindak pidana korupsi, berdasarkan :

- a) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b) UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c) Peraturan Kapolri No.14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- d) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999, tentang Tindak Pidana Korupsi.

Deskripsi tentang penyidikan merupakan konsep dasar dalam menyelesaikan penelitian ini yaitu tentang proses penyidikan kasus tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara, tahapan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Perkap 14 tahun 2012 meliputi:

1. Penyelidikan.
2. Pengiriman SPDP.
3. Uapaya Paksa.
4. Pemeriksaan.
5. Gelar Perkara.
6. Penyelesaian Berkas Perkara.
7. Penyerahan Berkas Perkara Ke Penuntut Umum.
8. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti.
9. Pengehentian Penyidikan.

Proses selanjutnya yang dilakukan penyidikan adalah melakukan upaya paksa, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Perkap 14 tahun 2012 dijelaskan bahwa upaya paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi : **Pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan.**

KESIMPULAN

1. Penerapan Pasal oleh penyidik sudah tepat, sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka SARIFUDIN,SE. Perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka SARIFUDIN,SE merupakan tindak pidana yang merugikan negara sebagaimana diatur dalam Pasal
2. Proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi berupa Pembangunan Taman Wisata Edukasi Dirgantara Karanganyar (Pengadaan Sarana Penunjang Edukasi Dirgantara) TA 2015, sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan.
3. Dalam proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi berupa Pembangunan Taman Wisata Edukasi Dirgantara Karanganyar (Pengadaan Sarana Penunjang Edukasi Dirgantara) TA 2015, adanya faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu Faktor aturan hukum. Faktor Penegak Hukum,

Faktor Sarana dan Prasarana, Faktor Masyarakat dan Faktor Kebudayaan, dari faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi proses penyidikan tersebut.

SARAN - SARAN

1. Penulis menyarankan untuk melakukan valuasi dan penilaian (asesment) terhadap para penyidik/penyidik pembantu, guna mengetahui sejauh mana kemampuan personil yang dimiliki oleh Unit Tipidkor Sat. Reskrim Karanganyar dalam menangani perkara yang ada. Hal ini bertujuan untuk memetakan kekuatan personil sebagai bahan pertimbangan pimpinan untuk mewujudkan organisasi yang profesional.
2. Saran berikutnya adalah melaksanakan pelatihan tentang taktik dan strategi penyidikan yang profesional. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kinerja yang positif dan profesional bagi penyidik/penyidik pembantu pada saat menangani perkara tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU - BUKU

- Afifudin & Saebani. .2009.*Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung. CV. Pustaka Setia).
- H. B. Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : UNS
- Djunaidi Maskat H.1993. *Manajemen Kepolisian teori dan praktek jilid I*, Bandung:Pustaka.

- H.Ishaq.2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*.Bandung. Alfabeta.
- Hamzah Ahmad dan Anando Santoso,1996. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Fajar Mulia, Surabaya.
- Juliansyah Nor. 2016. *Metode Penelitian.Metode Penelitian Skripsi. Tesis, disertasi dan Karya Ilmiah*.Jakarta. Prenadamedia Group.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soerjono Sukanto.2004. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta.PT. Raja Grafindo Persada.
- V.Wiratma Sujarweni (Trans) Bogdan R & Taylor.1997.*Metode Penelitian. 2014*. (Yogyakarta : PT. Pustaka Baru).
- Zainudin.2016. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta. Sinar Grafika).

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2014, Tentang Manajemen Penyidikan.